

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI VOUCHER DATA INTERNET DI MINASHOFA
CELLULER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

RIA SULIKAH
NIM 210215092

Pembimbing:

RIFAH ROIHANAH, M. KN.

NIP.197503042009122001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2019

ABTRAK

Sulikah, Ria. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.

Kata Kunci : jual beli, voucher data internet, kerugian

Dalam hukum Islam salah satu syarat jual beli yaitu barang yang menjadi objek jual beli harus jelas jumlah, ukuran, dan timbangannya. Namun dalam transaksi jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo objek jual beli tidak bisa diketahui secara jelas jumlah kuota yang tersimpan di dalam voucher. Penjual dan pembeli hanya bisa mengetahui isi kuota berdasarkan label yang tertera pada voucher. Ketidakpastian jumlah kuota yang tersimpan di dalam voucher mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara jumlah kuota yang diterima pembeli dengan kuota yang dibeli. Hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pembeli jika kuota yang diterima lebih sedikit.

Dari uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dengan rumusan masalah yaitu; 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Objek Dalam Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Ketidaksesuaian Jumlah Kuota Pada Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi (pengamatan). Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu editing, organizing, dan penemuan hasil.

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa : 1) Objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam diperbolehkan. Adanya cacat pada objek jual beli mengenai ketidaksesuaian jumlah kuota yang tertera pada label dengan jumlah kuota yang riil merupakan ketidaksengajaan penjual, yang dalam hukum Islam termasuk dalam *khiyār 'aib*. 2) Kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kuota yang diterima dengan yang dibeli merupakan salah satu risiko jual beli yang menimbulkan adanya *khiyār 'aib* dan mengharuskan adanya ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pembeli merupakan bentuk tanggung jawab penjual. Dalam hukum Islam disebut *ḍamān al-'aqād*. Sedangkan kerugian yang terjadi pada pembeli yang tidak memeriksa apakah jumlah kuota yang dibeli itu sudah sesuai atau tidak merupakan unsur ketidaksengajaan penjual. Karena pembeli tidak memberikan komplain berarti pembeli telah menghilangkan hak *khiyār-nya* sehingga jual beli tersebut dianggap sudah sesuai dan tidak ada masalah. Hal ini berarti jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ria Sulikah

NIM : 210215092

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data
Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



H. Auk abidah, M. S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rifah Rohanah', is written over the text.

Rifah Rohanah, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

PONOROGO



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ria Sulikah
NIM : 210215092
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data
Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :




Hari : Jum'at
Tanggal : 22 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada :


Hari : Jum'at
Tanggal : 29 November 2019

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
2. Penguji 1 : Hj. Atik Abidah, M.S.I.
3. Penguji 2 : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.

()
()
()

Ponorogo, 28 November 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

IAIN
PONOROGO

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Sulikah

NIM : 210215092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Judul skripsi/tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data
Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 04 Desember 2019

Penulis



Ria Sulikah

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ria Sulikah
NIM : 210215092
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data
Internet Di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis
Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau plagiasi pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 November 2019

Yang membuat pernyataan



RIA SULIKAH
NIM. 210215092

PONOROGO

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana terdapat pihak yang memberikan benda-benda dan terdapat pihak lain yang menerima benda-benda sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *shara'* dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹

Sābiq dalam bukunya *Fikih as-Sunnah* menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran). Sedangkan menurut *shara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*'antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu alat tukar yang sah).² Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu, ia disebut *sharī'ah*, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.³

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1.

² Gibtiah, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2016), 118.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 1.

sunnah Rasulullah SAW. banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, di antaranya adalah (QS. An-Nisaa' (4): 29).

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu."⁴

Perdagangan atau jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharār*. Setiap transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh *shara'*. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (*ijāb* dan *qabūl*). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dari beberapa segi: pertama, tentang keadaan barang yang akan dijual; kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli; dan ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli.⁵

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat

⁴ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, 120.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 128-130.

tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.⁶

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (*al 'adl/justice*), termasuk juga dalam penentuan harga. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen *sharī'ah* Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁷

Realita bisnis yang sudah menjamur di dunia saat ini yaitu jual beli data internet. Internet yang sudah seperti kebutuhan pokok dalam kehidupan mendorong para pembisnis tergiur untuk membuka usaha tersebut. Salah satunya yaitu Minashofa Celluler yang berada di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menjual voucher data internet. Pada faktanya voucher data internet adalah paket data internet yang memiliki bentuk fisik namun tidak bisa dilihat nilai kuotanya secara

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

⁷ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 285-286.

langsung oleh penjual maupun pembeli. Pegecekan isi voucher hanya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dimiliki oleh pengisi kuota.

Voucher data internet baru bisa digunakan oleh pembeli setelah pembeli menggosok bagian hologram pada kartu kemudian memasukkan kode yang tertera. Setelah itu akan muncul notifikasi yang menyatakan bahwa permintaan si pengirim telah diproses dan harap menunggu. Setelah beberapa waktu, maka pihak dari pemilik voucher akan memberikan SMS lagi berupa notifikasi tambahan tentang paket sudah aktif. Pembeli baru bisa mengetahui isi voucher tersebut setelah mendapat SMS notifikasi tambahan paket internet dari pihak pemilik voucher. Setelah pembeli mendapat SMS notifikasi dari pemilik voucher, ternyata isi voucher tersebut tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual yaitu Minashofa Celluler

Terjadinya kesalahan pada ketidaksesuaian isi voucher dengan label kuota yang tertera pada voucher akan merugikan pihak pembeli apabila tidak ada pertanggungjawaban dari penjual. Namun dalam hal ini pihak penjual, yaitu Minashofa Celluler akan merubah harga voucher sesuai dengan ketentuan harga kuota apabila pembeli memberikan komplain kepada penjual.⁸ Tetapi pada faktanya tidak semua pembeli akan mengecek jumlah kuota yang masuk. Pembeli hanya memastikan bahwa paket internet sudah bisa digunakan. Ketidakjelian pembeli dalam

⁸ Niken, *Hasil wawancara*, Ponorogo. 27 Agustus 2019.

melakukan pengecekan jumlah kuota akan merugikan pembeli jika jumlah kuota kurang dari nominal kuota yang tertera pada label.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar Belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok permasalahan. Agar terencana dan sistematis, rumusan tersebut dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek dalam jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis menambah wawasan peneliti dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya mengenai etika berbisnis yang Islami sesuai dengan syariat Islam dan diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi yang mungkin terkait dengan skripsi yang penulis bahas.

Diantaranya karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Rahmawati yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Wifi.id di Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo”, IAIN Ponorogo, 2016. Dalam skripsi Rahmawati membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap harga dalam jual beli Wifi.id corner PT Telkom di jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo dan tinjauan hukum Islam terhadap waktu berlakunya jual beli Wifi.id. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli wifi.id di PT Telkom jalan Sultan Agung no.23 Ponorogo sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga dengan

tambahan Rp 1.000 juga diperbolehkan karena masih dianggap wajar di masyarakat. Dan dalam mengambil keuntungan masih normal dan tidak berlebihan. Batas waktu pemakaian wifi.id tidak melanggar hukum Islam karena telah diketahui oleh kedua belah pihak. Tetapi mengenai perbedaan batas waktu pemakaian yang berbeda-beda tidak diperbolehkan oleh Islam karena sangat merugikan pihak pengguna.⁹ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Rahmawati dengan skripsi ini yaitu, skripsi yang ditulis oleh Rahmawati membahas tentang jual beli wifi.id mengenai harga dan waktu berlakunya sedangkan pada skripsi ini membahas tentang objek jual beli voucher data internet, sehingga jelas berbeda.

Kedua, Skripsi Ritma Safitri yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen” IAIN Purwokerto, 2017. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ritma membahas tentang bagaimana praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler Purwokerto, kedua tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Celluler. Hasil penelitian yang di dapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Mulyani Cellular dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. Perubahan harga dari pihak distributor tidak signifikan, perubahan harga dapat terjadi karena berbagai hal, yaitu perubahan harga dari pihak *provider*, adanya promo, dan bonus. Hal ini

⁹Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Wifi.id di Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1.

diperbolehkan dalam hukum Islam karena nisbah *gharār* dalam jual beli pulsa elektrik sedikit sehingga tidak mempengaruhi keabsahan akad, serta diberi *rukhsah* (keringanan) karena akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dan apabila diharamkan mudharatnya lebih besar.¹⁰ Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ritma Safitri dengan skripsi ini yaitu, skripsi yang ditulis oleh Ritma Safitri membahas tentang jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen mengenai perubahan harga yang tidak menentu sedangkan pada skripsi ini membahas tentang objek jual beli voucher data internet.

Ketiga, skripsi Muhammad Fatir Agus Nurzela yang berjudul, “Pelaksanaan Pengiklanan Penjualan Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Islam” IAIN Salatiga, 2018. Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatir membahas tentang bagaimana pelaksanaan jual beli kuota internet di Konter Dunia Perdana Kota Salatiga dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengiklanan jual beli kuota internet di Konter Dunia Perdana Kota Salatiga. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, Metode pengiklanan yang digunakan oleh Konter Dunia Perdana adalah menggunakan sistem promosi iklan yang di infokan kepada semua konsumen. Tetapi cara menginfokannya tidak sesuai dengan apa yang dijual. Contohnya dari kuota 12GB ditulis di depan setelah dibeli ternyata barang tersebut tidak semuanya dapat digunakan, karena ada kuota malam, kuota HOOQ streaming dan lain-lain. Menurut hukum Islam

¹⁰Ritma Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen,” *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), 1.

pengiklanan yang digunakan oleh konter tersebut tidak sesuai dengan syariat dan mengandung unsur *gharār* dikarenakan pengiklanan tidak sesuai dengan apa yang telah dijualnya dan harus dibenarkan.¹¹ Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fatir Agus Nurzela dengan skripsi ini, yaitu sama-sama membahas mengenai kuota internet, namun dalam skripsi Muhammad Fatir membahas mengenai promosi pengiklanan kuota internet, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang ketidakjelasan jumlah kuota pada objek akad jual beli voucher data internet.

Perbedaan ketiga skripsi di atas dengan skripsi ini adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada praktik jual beli voucher data internet mengenai ketidakjelasan kuantitas objek akad dan kerugian akibat jual beli, sedangkan ketiga skripsi di atas lebih menekankan praktik jual beli mengenai perubahan harga, pengiklanan, penambahan harga dan waktu berlakunya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.¹² Peneliti memilih penelitian lapangan

¹¹ Muhammad Fatir Agus Nurzela, "Pelaksanaan Pengiklanan Penjualan Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 1.

¹² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 6.

dengan melakukan penelitian mengenai praktik jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (holistik) dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrument yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar perolehan data dan informasi lebih valid dan informasi lebih akurat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena pada praktiknya jual beli voucher data internet tersebut ada permasalahan terkait objek jual beli, yaitu isi

¹³ Ibid., 147.

kuota pada voucher tidak sesuai dengan nominal pada label jumlah kuota yang tertera sehingga menimbulkan kerugian akibat ketidaksesuaian isi voucher tersebut. Oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian disini.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler.
- 2) Data tentang kerugian akibat kuota internet yang tidak sesuai dengan label pada voucher.

b. Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini merupakan data yang diperoleh dari dua sumber data, yaitu:

- 1) **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisa suatu pernyataan dari suatu penelitian tersebut.

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara

dengan pihak penjual dan pembeli di counter Minashofa Celluler.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁴ Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi jual beli voucher internet antara penjual dengan pembeli. Mulai dari pembelian sampai dengan isi voucher yang tidak sesuai dengan label serta kerugian yang dialami pembeli.

b. Teknik wawancara

Wawancara yang dimaksud disini adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa

¹⁴ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁶

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Penelitian ini diawali dengan cara menemukan masalah melalui observasi yang dilakukan di lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian isi voucher data yang riil dengan isi data yang ditawarkan oleh penjual yang kemudian digabungkan dengan teori yang ada, yaitu teori jual beli menurut hukum Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian

¹⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), 151.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.¹⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Peneliti menggunakan metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari penjual voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kajian teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini berisi landasan teori analisis hukum Islam tentang akad jual beli untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dengan rincian sebagai berikut: pengertian jual beli, rukun

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 324.

dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, risiko dalam jual beli, dan tanggung jawab akad (*daman al 'aqd*)

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI VOUCHER DATA INTERNET
DI MINA SHOFA CELLULER KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum mengenai akad jual beli voucher data internet dan kerugian yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian jumlah kuota voucher data internet di Minashofa Celluler.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
VOUCHER DATA INTERNET DI MINASHOFA
CELLULER KECAMATAN JETIS KABUPATEN
PONOROGO**

Bab ini didalamnya berisi pembahasan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerugian akibat ketidaksesuaian kuota dalam jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubāḍalah*. Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.¹ Adapun secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melangar *sharī'ah*.² Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.³

Jual beli menurut Sayyid Sābiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merindhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Menurut Taqiyuddin jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola dengan cara *ijāb* dan *qabūl* sesuai *shara'*. Adapun menurut Az-Zuhaili jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

¹ Andi Soemitro, *Hukum Ekonomi syariah dan fiqh muamalah* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 63.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 166.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 69.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*. Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya yaitu:⁵

a. Al Qur'an

QS. An-Nisa ayat 29:

⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: TERAS, 2011), 51.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu”⁶

QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

b. Hadīth

Hadīth Nabi yang membahas tentang jual beli diantaranya, yaitu:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ”seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”

(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’).

Maksud mabrur dalam hadīth di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 4:29, 83.

⁷ *Ibid.*, 2:275, 47.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)⁸

c. Ijmā’

Kaum muslimin sudah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijmā’ umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli terdiri penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, *ijāb* dan *qabūl*.

a. Penjual dan pembeli, diperlukan syarat memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna (berakal, *baligh* dan *rusyd*).¹⁰

1) *Mumayyiz*, *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil,

⁸ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 75.

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14-15.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68.

kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanāfiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan *baligh*.

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Shāfi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanāfiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.¹¹

b. Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli)

Objek jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujudnya dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Syarat objek jual beli sebagai berikut:¹²

- 1) Bersih barangnya

¹¹ Enang, *Fiqih Jual Beli*, 18.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 189.

Bahwa dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang.

Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Sebagai contohnya adalah kotoran hewan, yang meskipun ini najis tetapi dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.

2) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak pembeli tidak merasa dirugikan.

3) Milik orang yang melakukan akad

Bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah. Dengan demikian jual beli yang dilakukan terhadap barang yang bukan miliknya secara sah adalah batal. Walaupun demikian pembeli yang ber'tikad baik tetap mendapatkan perlindungan hukum dan

tidak boleh dirugikan oleh adanya perjanjian yang yang batal ini.¹³

4) Mampu menyerahkannya

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat perjanjian jual beli tersebut diadakan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).

5) Mengetahui

Artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Hal ini merupakan ketentuan yang harus dipenuhi, karena kalau tidak maka termasuk *gharār* yang itu merupakan unsur yang dilarang dalam Islam.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Sehingga apabila jual beli dilakukan terhadap barang milik penjual yang berada di bawah kekuasaan orang lain sebaiknya dihindarkan, karena hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli.¹⁴

Sedangkan syarat objek jual beli menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip antara lain:

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 42-43.

¹⁴ Ibid., 44.

- 1) Suci barangnya.
 - 2) Barangnya dapat dimanfaatkan.
 - 3) Barang tersebut milik sendiri.
 - 4) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
 - 5) Barang tersebut dan harganya diketahui.
 - 6) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli.¹⁵
- c. Harga (uang), diperlukan syarat-syarat berikut
- 1) Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas jumlah nominalnya.
 - 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang), waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter (tukar menukar sesama barang), kalau barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas, dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).
- d. *Ijāb qabūl*, disyaratkan:
- 1) Ungkapan *ijāb qabūl* secara jelas, ada kesesuaian antara *ijāb* dengan *qabūl*.
 - 2) *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat (toko, pasar, dan lain-lain).

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem*, 168.

- 3) Ungkapan *ijāb qabūl* boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk *ijāb qabūl*.¹⁶

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanāfiyah, akad tersebut *fasīd*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.¹⁷

4. Macam - Macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syari'ah maupun dalam dunia bisnis, antara lain:

- 1) Jual beli lewat makelar (perantara)
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*)
- 3) Jual beli salam
- 4) Jual beli *murabahah*
- 5) Jual beli *istisna'*

¹⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, 69-70.

¹⁷ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: asas-asas hukum islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992),142.

6) Jual beli '*urbun*¹⁸

b. Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli.

Beberapa contoh jual beli tidak sah:

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
- 2) Jual beli barang haram dan najis
- 3) Jual beli *gharār* (*bai' al-gharār*)
- 4) Jual beli *al'inah*
- 5) Jual beli *talaqqi rukban*
- 6) Jual beli *najasy*
- 7) Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain.
- 8) Jual beli dengan cara *ikhtikar*
- 9) *bay' ba'adh 'ala ba'adh*
- 10) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis*
- 11) Jual beli yang mengandung unsur *ghabn*
- 12) Jual beli *ahlul hadhar*
- 13) Jual beli barang untuk tujuan maksiat¹⁹

¹⁸ Ibid., 71.

¹⁹ Ibid., 72-79.

5. *Khiyār* Dalam Jual Beli

a. Definisi *Khiyār*

Khiyār secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyār* secara *shar'i* sebagai “Hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara *shar'i* yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.”

b. Macam-Macam *Khiyār*

1) *Khiyār* majlis

Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (majlis) dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan pola jual beli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW.: “ Penjual dan pembeli boleh khiyār (atau

P O N O R O G O

mempunyai hak pilih) selama belum berpisah”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

2) *Khiyār* syarat

Yang dimaksud dengan *khiyār* syarat atau syarat *khiyār* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat *khiyār* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak *khiyār* di dalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak *khiyār*; dia boleh mengembalikan barang karena *khiyār* menghalangi wajibnya akad jual beli.

Sayyidina Umar Ra. berkata: “Jual beli itu adalah berakad atau *khiyār*,” artinya seperti yang disebutkan oleh Al-Kasani:

“Jual beli ada dua bagian, jual beli dengan syarat, dan jual beli yang tidak ada syarat *khiyār* di dalamnya, beliau menamakannya *shafqah* sebab tidak ada *khiyār* di dalamnya, dan *khiyār* adalah memilih antara meneruskan dan

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 86.

membatalkan dan ini bisa menghalangi wajibnya akad seperti *khiyār* karena ada ‘aib, dan *khiyār ru’yah* (melihat).²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khiyār* syarat menurut istilah ulama fiqh adalah: “Kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya atau orang lain mempunyai hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dalam tempo waktu yang ditentukan ketika berakad. Dan penyandaran kata *khiyār* kepada syarat adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya artinya syarat inilah yang melahirkan *khiyār* oleh sebab itu dinamakan *khiyār* syarat atau syarat *khiyār* seperti yang diucapkan oleh sebagian ulama fiqh.”²²

3) *Khiyār ‘aib*

Khiyār ‘aib ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Ketetapan hak *khiyār ‘aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali. Adanya hak *khiyār ‘aib* itu

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 101-102.

²² Ibid.

disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli.

Apabila penjual mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak menjelaskannya pada pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya itu.

Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.

Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli.

Prinsip dasar disyariatkan *khiyār 'aib* ini adalah bahwa bebasnya barang dari cacat merupakan dasar adanya keridhaan, dan tujuan orang yang berakad adalah agar barang yang diperjualbelikan itu bisa dimanfaatkan secara baik. Maka agar bisa dimanfaatkan, tentunya barang tersebut harus

terbebas dari cacat. Oleh karena itu manfaat secara sempurna pada barang jelas diutamakan.²³

a) Dasar hukum *khiyār ‘aib*

Dasar diberlakukannya khiyār ‘aib adalah al-Qur’an dan hadits Rasulullah SAW.

Dasar dari al-Qur’an adalah firman Allah *Ta’ala*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٤﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu ”²⁴

Sisi argumentasi ayat di atas adalah bahwa mengerti ‘aib (cacat) pada barang dagangan dapat meniadakan aspek suka sama suka yang disyaratkan dalam transaksi. Transaksi yang terkontaminasi dengan ‘aib (cacat) merupakan bentuk perdagangan tanpa dilandasi suka sama suka.²⁵

²³ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 38.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 4:29, 83.

²⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 95.

Dalam hubungan ini hadits Nabi mengajarkan bahwa orang muslim tidak halal menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa menerangkan cacatnya.²⁶

Dalil hukum Islam berkenaan dengan *khiyār ‘aib* diantaranya adalah hadits Nabi Saw.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibnu Majah [No. 2237] dari ‘Uqbah bin Amir Ra).²⁷

b) Sebab-sebab *khiyār ‘aib*

Khiyār ‘aib atau *khiyār naqīshah* akan berlaku dalam sebuah transaksi apabila komoditi didapati tidak sesuai dengan kondisi atau kriteria (*auṣhāf*) yang diharapkan dari salah satu tiga sebab. Yakni dari *iltizām syarhiyyin* (perjanjian kontrak), dari *qadlā ‘urfiyyin* (standar kondisi umum), atau dari akibat *taghrīr fi’liyyin* (aksi manipulatif), yang akan dijelaskan sebagai berikut.²⁸

(1) *Iltizām syarhiyyin*

Apabila dalam transaksi terdapat perjanjian (syarat) tertentu yang berkaitan dengan kondisi komoditi, jika barang yang diterima tidak sesuai

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 128.

²⁷ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 39.

²⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 76.

dengan perjanjian (syarat), maka menetapkan hak *khiyār ‘aib*. Yakni hak opsional antara melangsungkan transaksi dengan menerima (*ridla*) kondisi komoditas seperti apa adanya, atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan barang (*radd*). Hak *khiyār* ini dimiliki, karena kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, akan menafikkan minat (*gharadh*).

(2) *Qadlā ‘urfiyyin*

Maksudnya kondisi komoditi yang diminati pelaku transaksi ialah kondisi yang sesuai standar umum, yakni terbebas dari *‘aib*. Sehingga ketika barang yang diterima dalam transaksi kondisinya didapati tidak wajar, seperti terdapat *‘aib* yang tidak umum ditemukan pada jenis barang tersebut, maka pelaku transaksi memiliki hak opsional antara tetap menerima barang seperti apa adanya (*ijāzah al-‘aqd*), atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan barang (*radd*).

(3) *Taghrīr fi’liyyin*

Artinya, kondisi komoditi yang diminati pelaku transaksi merupakan hasil dari aksi atau tindakan manipulative, sehingga hakikatnya barang

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Seperti tindakan *tashriyyah*, yakni sengaja tidak pemerah susu hewan dalam beberapa waktu sebelum dijual agar mencitrakan pada pembeli bahwa air susu hewan perah tergolong produktif, hingga menarik minat pembeli.

Dalam kasus demikian, pembeli memiliki hak opsional antara melangsungkan atau membatalkan transaksi apabila, aksi manipulasi menyebabkan kerugian. Jika tidak, misalnya produktivitas air susu tetap stabil, maka tidak menetapkan hak *khiyār*. Sedangkan apabila kerugian yang dialami bukan akibat aksi manipulatif pihak lain, melainkan akibat kecerobohan sendiri, maka tidak menetapkan hak *khiyār ‘aib*.²⁹

Syarat-syarat berlakunya *khiyār ‘aib* menurut para ulama, setelah diketahui ada cacat pada barang yang diperjualbelikan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Cacat pada barang itu diketahui sebelum terjadi serah terima barang kepada pembeli, baik cacatnya itu sudah lama atau baru terjadi setelah akad tapi belum serah terima.

²⁹ Ibid., 77-79.

(2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu terdapat cacat, baik ketika akad berlangsung atau ketika serah terima barang. Jika dia mengetahuinya, maka tidak ada hak *khiyār* baginya. Karena hal demikian sama dengan menunjukkan keridhaannya.

(3) Adanya cacat pada barang itu bukan termasuk hal yang sulit menghilangkannya. Misalnya, adanya najis pada baju yang bisa dihilangkan dengan cara dibasuhnya, tidak menetapkan adanya hak mengembalikan barang.

(4) Pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bebas dari setiap cacat pada barang.³⁰

c) Beberapa masalah yuridis dalam *khiyār 'aib*

(1) Jika seseorang membeli barang dagangan yang mengandung 'aib (cacat), ia boleh menggunakan hak *khiyār*, mengembalikannya dan mengambil uangnya kembali, atau membiarkannya dalam kortingan harga.

(2) Cara menentukan kortingan harga adalah dengan membandingkan dengan barang dagangan yang tidak ada aibnya dengan barang dagangan yang ada aibnya, dan selisih harga itulah yang menjadi kortingan.

³⁰ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 39.

(3) Jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang siapa yang menyebabkan aib, seperti jika seorang membeli hewan, kemudian keesokan harinya ia mengklaim bahwa hewan itu pincang, atau jika seorang membeli makanan kemudian rusak dan tidak mengerti siapa yang menyebabkannya, dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah klaim penjual dengan sumpah, atau saling mengembalikan. Hal ini seperti sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِذَا اِخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَآيَسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَقُولُ مَا يَقُولُ صَاحِبُ
السَّلْعَةِ أَوْ يَتَرَادَانِ

“Jika dua orang yang melakukan transaksi jual beli (*mutabayi'ain*) berselisih, ucapan yang dipegang adalah ucapan penjual, atau keduanya mengembalikan.” (Riwayat Ahmad).³¹

d) Berakhirnya *khiyār 'aib*

Hak *khiyār 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan

³¹ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih*, 97-98.

Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak *khiyār* secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak *khiyār* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Hak khiyar 'aib gugur apabila berada dalam kondisi berikut ini:

- a) Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
- b) Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- c) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- d) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.³²

4) *Khiyār ru'yah*

Khiyār ru'yah yaitu hak bagi pembeli untuk membatalkan atau melangsungkan akad (jual beli) terhadap suatu barang yang belum dilihat ketika akad berlangsung.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 45-46.

Jumhur ulama fiqh membolehkan *khiyār ru'yah* ini, berdasarkan hadits Nabi SAW riwayat ad-Daruqutni dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda *siapa yang membeli sesuatu yang ia belum ia lihat, maka ia berhak khiyār apabila ia telah melihat barang itu*. Jumhur ulama mensyaratkan kebolehan *khiyār ru'yah*, yaitu:

- a) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung
- b) Objek itu bersifat materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan
- c) Akad itu mempunyai alternatif untuk dibatalkan.³³

6. Risiko dalam Jual Beli

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.³⁴

Risiko adalah kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian jual beli kerugian itu timbul di luar kesalahan pihak penjual maupun pihak pembeli, misalnya barang yang dijual tersebut musnah karena kebakaran atau banjir sebelum penyerahan.³⁵

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, 84-85.

³⁴ Nurachmad, *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian* (Cianjur: Visimedia, 2010), 48.

³⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 142.

Adapun yang dimaksud risiko menurut Subekti adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

Adanya risiko, menimbulkan konsekuensi siapa yang harus bertanggung jawab, yang dalam konteks jual beli mungkin menimbulkan kerugian salah satu pihak. Solusi atas keadaan ini tidak dapat digeneralisir, melainkan harus *case to case*. Sebagai indikator utama yang harus dilihat adalah mengenai kapan kerusakan barang objek perjanjian jual beli itu terjadi. Untuk itu ada dua kemungkinan, yaitu kerusakan barang sebelum serah terima atau kerusakan barang setelah serah terima.

Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayid Sabiq ada beberapa kemungkinan penyelesaian, yaitu;³⁶

- a. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).
- b. Jika perbuatan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.

³⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 48.

- c. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri, atau lantaran ada bencana alam.
- d. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pengambilannya dengan potongan harga.
- e. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
- f. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.³⁷

Apabila kerusakan barang sesudah serah terima dilaksanakan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Ia tetap berkewajiban membayar keseluruhan harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Disinilah sebenarnya diperlukan penjaminan atau garansi dari penjual. Sehingga barang yang rusak bukan karena kesalahan pembeli, akan tetapi sudah ada di tangan pembeli dapat diperbaiki atau diganti. Berdasarkan *masalah mursalah*, maka

³⁷ Ibid., 49.

adanya garansi dari pihak penjual ini akan mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga secara *shara'* dapat dibenarkan.³⁸

7. Tanggung Jawab Akad (*Ḍamān Al-'Aqd*)

Secara etimologi, *Ḍamān* memiliki makna yang cukup beragam. Misalnya, menanggung, tanggung jawab, dan kewajiban. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, Ibnu Mansur menandakan bahwa semua makna *Ḍamān* terkonsentrasi pada jaminan, penanggungan atau garansi. Makna yang tak jauh berbeda juga ditemukan dalam kamus *al-Muhith* yang mengartikan *Ḍamān* dengan ganti rugi.

Dalam term fiqh, *Ḍamān* juga dimaknai beragam. Imam Ghazali, misalnya memaknai *Ḍamān* dengan "*luzumul rad al-syayy' awu badaluhu bil mitsli auw bil qimati* (keharusan mengganti suatu barang dengan barang yang sama atau sepadan dengan nilai jualnya). Sedangkan as-Syaukani mengatakan bahwa *Ḍamān* adalah *'ibaratun 'an garamati al-talif* (mengganti barang yang rusak).

Majallah al-Ahkam al-'Adliyah menyebutkan bahwa ganti rugi disesuaikan dengan jenis barang yang rusak (*Ḍamān buwa i'tha'u mitsli al-syai' inkāna minal misliyāt, waqimatuhu inkāna minal qimiyāt*). Apabila jenisnya tergolong *al-misliyat*, maka ganti ruginya dengan barang yang sama (*al-misli*). Jika jika barang yang rusak tergolong *al-qimiyāt*, maka nilai ganti rugi disesuaikan dengan nilai

³⁸ Ibid., 50.

jualnya di pasar (*qimah*). Menurut al-Zarqa *damān* adalah *iltizām bi ta'widhin maliyin 'an darari al-gair*. Sedangkan menurut al-Zuhaili *damān* adalah *bua al-iltizām bita'widhi al-gair 'amma labiqahu min talafi al-mal awu dhiyā' al-manafi'*, *awu ishabatin min dhararin juz'i awu kulli hādīsūn bi al-nafsi al-insāniyah awu bi'udhwīn minhā*.

Baik definisi al-Ghazali maupun al-Majallah sama-sama membatasi *damān* pada tanggung jawab akibat perbuatan yang tergolong ta'addi seperti merampas atau merusak harta orang lain. sedangkan al-Syaukani, al-Zarqa, dan al-Zuhali sama-sama berangkat dari *darar*. *Darar*-lah yang mewajibkan ganti rugi.³⁹

Dalam hukum Islam, tanggung jawab melaksanakan akad ini disebut *damān* akad (*damān al-'aqd*). Hanya saja perlu diketahui bahwa *damān* (tanggung jawab) akad adalah satu bagian dari ajaran tentang (tanggung jawab perdata) secara keseluruhan, karena di *samping damān* akad, dalam hukum Islam terdapat pula apa yang disebut *damān udwan* (*dhawan al-udwan*), yaitu tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain (perbuatan melawan hukum perdata).

Dengan kata lain, *damān* di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Daman akad (*damān al-'aqād*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad;

³⁹ Asmuni, "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam," *Millah*, 2 (Februari 2007), 99-101.

- b. Daman udwan (*damān al-'udwān*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l ad-darār*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut perbuatan melawan hukum.⁴⁰

Damān akad dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Sebab terjadinya *damān*

Sebab-sebab terjadinya *damān* ada dua macam, yaitu: 1) tidak melaksanakan akad, atau 2) alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya *damān* (tanggung jawab) akad mengandaikan bahwa terdapat suatu akad yang sudah memenuhi ketentuan hukum sehingga mengikat dan wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur atau dilaksanakan, tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur tersebut, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakannya maupun karena kelalaiannya. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi*, yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh *shara'*. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.

- b. Kerugian (*adh-dharar*)

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 329-330.

Agar terwujud *ḍamān*, tidak hanya cukup ada kesalahan (*at-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada kerugian (*adh-dharar*) pada pihak kreditor sebagai akibat dari kesalahan tersebut. justru kerugian (*adh-dharar*) inilah yang menjadi sendi dari adanya *ḍamān* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari *adanya ḍamān* yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas maupun manfaat. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinannya sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril.⁴¹

Dharar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan atau disebut *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang diderita oleh korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu

⁴¹ Ibid., 330-335.

pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.⁴²

c. Hubungan kausalitas

Adalah logis bahwa kewajiban debitur untuk memberikan ganti rugi terhadap kreditornya timbul dari kesalahannya karena tidak melaksanakan akad yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila debitur diwajibkan memberikan penggantian kepada kreditor atas suatu yang bukan merupakan kesalahannya, atau mungkin merupakan kesalahannya, namun ia berada dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melaksanakan perikatannya.⁴³

Tentang kesalahan kreditor (penderita kerugian) dapat digambarkan bahwa apabila posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*) dan barang objek perjanjian musnah karena kesalahan kreditor (kesalahan penderita kerugian), maka debitur tidak memikul beban *ḍamān* (kewajiban ganti rugi) bila ia telah melakukan upaya sesuai dengan yang dituntut darinya. Apabila posisi debitur adalah posisi pemegang *ḍamān* (*yad ḍamānah*), seperti posisi penjual sebelum menyerahkan barang kepada pembeli, maka pada dasarnya penjual menanggung kemusnahan barang sebelum dilakukan penyerahan sekalipun kemusnahan terjadi karena sebab luar, selama sebab luar itu bukan kesalahan

⁴² A. Rahmat Asmuni, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 123.

⁴³ Syamsul, *Hukum Perjanjian.*, 336-337.

pembeli (penderita kerugian). Bila kemusnahan karena kesalahan pembeli, sekalipun sebelum menerima penyerahan barang, maka penjual tidak memikul *ḍamān*. Ini artinya kesalahan penderita kerugian ketika posisi debitur adalah posisi pemegang *ḍamān* lebih kuat efeknya daripada kesalahan penderita kerugian manakala posisi debitur adalah posisi pemegang amanah (*yad amanah*).⁴⁴



⁴⁴ Ibid., 338-339.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI VOUCHER DATA INTERNET
DI MINASHOFA CELLULER KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Minashofa Celluler

Minashofa Celluler merupakan salah satu counter yang berada di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang terletak di jalan sukowati perempatan jetis tepatnya di ruko pertokoan dekat ATM BNI paling timur jetis ponorogo. Sebelah kiri counter bersebelahan dengan butik baju, sebelah kanan bersebelahan dengan rumah warga. Pemilik counter Minashofa Celluler yaitu Bapak Lukman Hakim.

Selain di Kecamatan Jetis Minashofa Celluler juga memiliki beberapa cabang di Ponorogo, diantaranya yaitu Minashofa Celluler yang terletak di kecamatan Balong dan Minashofa Celluler Jeruk Sing. Namun dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian di cabang Jetis karena peneliti mendapat informasi dari beberapa pembeli bahwa mereka pernah membeli voucher data internet di Minashofa Celluler Jetis namun isinya tidak sesuai dengan yang dibeli. Selain itu peneliti sendiri juga pernah membeli voucher data internet di Minashofa Celluler Jetis dan jumlah kuota yang peneliti terima tidak sesuai dengan yang tertera pada label.

Awal mula berdirinya Minashofa Celluler pada tahun 2015 yang terletak di Kecamatan Balong dengan jumlah karyawan 2 orang. Seiring berjalannya waktu Minashofa Celluler semakin berkembang pesat dan hingga saat ini karyawan tetap Pak Lukman Hakim berjumlah 12 orang untuk 3 counter. Minashofa Celluler membuka cabang di Jetis pada tahun 2019. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim berikut ini:

“Saya mulai merintis bisnis celluler ini sudah 4 tahun. Sebelum mulai bisnis ini saya bekerja sebagai sales, lalu punya inisiatif buka bisnis celluler sendiri. awalnya saya hanya memiliki 2 karyawan. Semakin lama kewalahan karena pelanggan semakin banyak, lalu saya tambah karyawan lagi. Karena semakin rame saya buka cabang di Jetis dan Jeruk Sing. Sampai saat ini jumlah karyawan saya ada 12 orang. Kalau yang di Jetis itu mulai buka tahun 2019”.¹

Selain menjual voucher data internet, Minashofa Celluler juga menjual pulsa elektrik, kartu perdana, dan aksesoris handphone, baik secara eceran maupun grosir.

B. Praktik Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Bisnis merupakan hal yang akan dipilih seseorang yang mempunyai jiwa pebisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan lain dari bisnis ialah memperoleh keuntungan, sehingga mereka berani memikul resiko menanam modal dalam kegiatan bisnis. Usaha jual beli kuota paket internet mejadi salah satu pilihan bisnis yang populer di kalangan bisnis saat ini karena keuntungan yang menggiurkan dan dampak jangka panjang dari bisnis ini.

¹ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 November 2019.

Salah satunya adalah Minashofa Celluler. Pelaksanaan akad jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler antara penjual dan pembeli dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke counter untuk melakukan transaksi. Seperti yang disampaikan oleh Niken selaku karyawan di Minashofa Celluler berikut ini:

“Kalau proses transaksi ya seperti biasa mbak, pembeli datang ke counter kemudian menanyakan voucher yang mereka inginkan voucher apa trus berapa GB. Misalkan mereka minta voucher Axis yang 3GB, kami lihat dulu barangnya, kalau ada ya kami langsung ambilkan voucher Axis yang 3GB dan terjadilah kesepakatan. Setelah membayar mereka langsung pulang”.²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nur Kayati salah satu pelanggan Minashofa Celluler yang mengatakan:

“Ya mbak saya kalau beli voucher internet biasanya di sana, sudah lama langganan di Minashofa. Di sana lengkap, semua voucher tersedia. Saya datang ke counter bilang mau beli voucher 3 trus diambilkan sama penjualnya, setelah bayar langsung pulang jadi gosok vouchernya di rumah”.³

Dalam melakukan transaksi jual beli voucher data internet antara penjual dan pembeli, pelaksanaan akad jual beli yang dilakukan di Minashofa Celluler sama seperti jual beli yang dilakukan di counter lain pada umumnya. Namun setelah peneliti melakukan penelitian secara mendalam terdapat permasalahan pada objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler. Seperti yang disampaikan juga oleh Nur berikut:

² Niken, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Oktober 2019.

³ Nur Kayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

“Pernah satu kali beli voucher 3 mintanya yang 3GB, pas nyampek rumah saya gosok ternyata yang masuk hanya 2GB”.⁴

Kejadian yang sama juga dialami oleh Rini seorang mahasiswa yang juga membeli voucher Axis di Minashofa Celluler. Rini menyampaikan bahwa:

“Ya beberapa hari yang lalu sepulang kuliah saya beli voucher axis 8GB di Minashofa Celluler, pas di rumah saya gosok vouchernya. Setelah saya masukkan kodenya ternyata isinya hanya 5GB. Pas beli saya mengetahui jumlah kuotanya dari apa yang tertulis pada label di voucher. Karena di labelnya 8GB ya berarti sudah sesuai sama yang saya beli jadi saya langsung bayar”.⁵

Pada saat transaksi jual beli pembeli hanya dapat mengetahui isi kuota pada voucher berdasarkan label yang tertera pada voucher. Pembeli baru mengetahui jumlah kuota yang riil pada voucher yang di belinya setelah menggosok hologram dan memasukkan kode rahasia voucher tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang bernama Nur Kayati dan Rini bahwa, keduanya pernah membeli voucher data internet di Minashofa Celluler dan jumlah kuota yang mereka terima tidak sesuai dengan label jumlah kuota yang tertera pada voucher. Karena pada saat melakukan akad jual beli, pembeli hanya memastikan voucher yang diberikan oleh penjual berdasarkan label yang tertera pada voucher. Namun setelah menggosok hologram dan memasukkan kode rahasia

⁴ Nur Kayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

⁵ Rini, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

voucher tersebut ternyata kuota yang masuk tidak sesuai dengan yang tertera pada label.

Voucher data internet merupakan kartu fisik yang berisi kuota internet yang terdapat hologram di salah satu bagian kartu, dimana dibalik hologram tersebut terdapat kode rahasia yang digunakan untuk memasukkan kuota agar dapat digunakan. Karena sifatnya yang rahasia sehingga sulit untuk mengetahui secara langsung jumlah kuota yang tersimpan pada voucher tersebut jika tidak menggunakan alat untuk mengecek isi kuota pada voucher yang dimiliki oleh penjual. Berikut penuturan yang disampaikan oleh Husnul yang juga salah satu pembeli voucher data internet:

“Saya biasanya membeli kuota internet dalam bentuk voucher karena harganya lebih murah dibandingkan membeli paket internet langsung dari penjual. Tapi kelemahan menggunakan voucher internet itu kita hanya bisa mengetahui isi kuotanya berdasarkan pada labelnya saja. Kita tidak tahu secara pasti isi kuota pada voucher apakah sesuai yang tertulis pada label atau tidak”.⁶

Tidak bisa diketahuinya secara langsung isi kuota pada voucher menjadi masalah untuk penjual maupun pembeli. Penjual biasanya akan melayani pembeli yang datang dan memberikan voucher internet yang diinginkan pembeli sesuai dengan label yang tertera pada voucher. Berikut penuturan Imro' karyawan Minashofa Celluler saat diwawancarai:

“Saat pembeli datang dan menanyakan voucher yang akan mereka beli saya ambilkan voucher yang mereka inginkan sesuai label yang tertera pada voucher. Saya tidak mengecek lagi isi voucher tersebut karena di voucher sudah ada tulisan jumlah kuotanya. Jadi jika ada perbedaan isi kuota pada label dengan isi kuota setelah di gosok oleh

⁶ Husnul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

pembeli saya tidak tahu. Tahunya jika ada pembeli yang komplain ke counter baru saya akan mengecek handphone pembeli untuk melihat kuota yang masuk dan mengecek voucher dengan melakukan scan pada dial number pada voucher tersebut untuk membuktikan kebenarannya. Jadi kami tidak sengaja kalau ada kesalahan pada isi kuota”.⁷

Kesalahan yang terjadi dalam akad jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler bukan karena kesengajaan penjual, karena pada saat transaksi berlangsung penjual memberikan voucher data internet yang diinginkan pembeli sudah sesuai dengan label yang tertera pada voucher.

Pemberian label jumlah kuota pada voucher dilakukan di awal pembelian voucher. Pembelian Voucher data internet berasal dari provider langsung. Dari provider Minashofa Celluler membeli dua macam bentuk voucher, yaitu voucher yang sudah ada tulisan jumlah kuota dan voucher yang belum ada label jumlah kuotanya. Selain itu juga ada voucher yang dibeli yang masih kosong atau belum ada kuotanya. Sebagaimana penuturan dari Niken, salah satu karyawan di Minashofa Celluler berikut.

“Voucher data internet yang dijual Minashofa Celluler berasal dari provider langsung. Dari provider kami membeli dua macam bentuk voucher. Ada voucher yang sudah tertuliskan label jumlah kuota dengan cara ketik asli per voucher, ada pula provider yang hanya menulis dengan menggunakan snowman pada satu voucher saja untuk 1 bandel voucher sebagai tanda, dan lainnya tanpa tulisan. Yang berarti bahwa satu bandel voucher tersebut jumlah isi kuota per voucher sama. Contohnya yaitu voucher data internet XL dan smartfren berupa voucher yang telah diisi kuota dan sudah diberi label jumlah kuota langsung oleh provider. Kemudian untuk voucher yang berisi kuota data internet tanpa ada label jumlah isi kuota contohnya yaitu pada voucher data internet Im3 dan juga Axis. Jadi kami yang harus menuliskan sendiri label jumlah kuota pada voucher yang belum diberi label itu. Selain dua macam voucher tersebut, ada pula voucher yang dibeli dari provider dalam bentuk kartu voucher kosongan.

⁷ Imro', *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Oktober 2019.

Misalnya yaitu kartu voucher 3. Untuk kartu voucher yang masih kosong, Minashofa Celluler harus mengisi voucher itu sendiri sesuai jumlah kuota yang diinginkan. Pengisian kuota dilakukan menggunakan aplikasi dengan cara memasukkan dial number yang tertera pada voucher.”⁸

Berikut beberapa contoh voucher yang dijual di Minashofa Celluler:



Contoh voucher yang sudah ada label jumlah kuotanya dari provider



Contoh voucher yang belum ada label jumlah kuotanya



Contoh voucher yang diisi sendiri oleh Minashofa Celluler

⁸ Niken, Hasil Wawancara, Ponorogo. 06 Oktober 2019.

Perbedaan dalam pembelian voucher antara satu kartu dengan kartu lainnya dalam jumlah yang cukup banyak tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kesulitan bagi karyawan untuk menuliskan label jumlah kuota pada voucher yang belum diberi label. Terkadang antara satu voucher dengan voucher lainnya pada satu kartu namun berbeda isi kuotanya tercampur. Karena bentuk fisiknya sama sehingga sulit untuk dibedakan. Seperti yang dijelaskan Imro' pada saat peneliti melakukan wawancara berikut ini:

“Tidak jarang pelanggan komplain karena kesalahan dalam pemberian label jumlah kuota pada voucher. Kesalahan yang sering dialami biasanya terjadi perbedaan antara isi kuota yang riil dengan label jumlah kuota yang tertera pada voucher. Kesalahan memang terjadi pada saat penulisan label jumlah kuota yang dilakukan secara manual. Pada saat penulisan label jumlah kuota, selain menggunakan informasi secara langsung dari provider mengenai isi kuota, ada juga alat yang digunakan untuk mengecek isi voucher, namun terkadang alat tersebut tidak bisa berfungsi untuk semua wilayah dan hanya dapat digunakan pada wilayah tertentu saja. Sehingga pengecekan dengan alat pun bisa jadi tidak valid. Karena banyaknya voucher yang masih belum diberi label dan juga bentuk fisiknya yang sama persis sehingga terkadang ada voucher yang tertukar”.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli voucher data internet yang dilakukan di Minashofa Celluler, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui secara pasti jumlah kuota voucher yang dijual. Penjual hanya menjual voucher sesuai label jumlah kuota yang tertera pada voucher saja. Adanya kesalahan mengenai perbedaan jumlah kuota dengan label yang tertera pada voucher bukan merupakan unsur kesengajaan dari penjual.

⁹ Imro', *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Oktober 2019.

C. Kerugian Yang Timbul Akibat Ketidaksesuaian Jumlah Kuota Dalam Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia di era teknologi ini. Tanpa adanya akses internet maka seseorang akan kesulitan dalam mengakses berbagai informasi. Hal ini tentu saja merupakan peluang besar bagi para pebisnis untuk membuka usaha yang mempunyai potensi besar untuk terus berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri dalam dunia bisnis pun tidak bisa lepas dari berbagai risiko.

Kerugian merupakan salah satu risiko yang paling rentan terjadi dalam dunia bisnis. Kerugian tidak hanya dialami oleh para pengusaha, namun kerugian juga bisa terjadi pada konsumen apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk. Seperti halnya yang disampaikan oleh pembeli yang bernama Nur kayati berikut ini:

“Pernah satu kali beli voucher 3 mintanya yang 3GB, pas nyampek rumah saya gosok ternyata yang masuk hanya 2GB. Langsung saya balik lagi ke counter dan bilang sama penjualnya kalau kuota yang masuk hanya 2GB. Lalu penjualnya melihat handpone saya juga mengecek voucher yang sudah saya gosok dan terbukti isi voucher hanya 2GB. Karena harga voucher 3 yang 3GB Rp 47.000 dan 2GB Rp 33.000 uang saya dikembalikan Rp 6.000 oleh penjualnya”.¹⁰

Kejadian serupa mengenai perbedaan jumlah kuota yang tertera pada label dengan jumlah kuota yang diterima pembeli juga pernah dialami oleh Wahyudi pelanggan Minashofa Celluler. Berikut pernyataannya:

¹⁰ Nur Kayati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

“Saya juga pernah beli voucher Axis 2GB di Minashofa Celluler, setelah pulang saya gosok vouchernya dan ternyata yang masuk hanya 1GB. Kemudian saya balik lagi ke counter dan bilang sama penjualnya. Lalu penjual ngecek voucher yang sudah saya gosok juga HP saya, karena terbukti isinya tidak sesuai akhirnya uang saya di kembalikan RP 10.000. Harga voucher 2GB Rp 25. 000 dan harga voucher 1GB Rp 15.000”.¹¹

Seperti yang dipaparkan oleh pembeli bahwa mereka pernah mengalami permasalahan pada saat melakukan pembelian voucher data internet di Minashofa Celluler yaitu adanya perbedaan jumlah kuota yang tertera pada label dengan jumlah kuota yang diterima oleh pembeli. Dari wawancara dengan kedua pembeli tersebut, setelah pembeli mengetahui kuota internet yang mereka terima tidak sesuai dengan yang dibeli, mereka melakukan komplain kepada penjual. Penjual lalu mengecek kebenaran komplain pembeli dan setelah terbukti isi kuota tidak sesuai dengan label, penjual memberikan ganti rugi dengan menyesuaikan harga jual voucher yang diterima pembeli.

Permasalahan lain yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian jumlah kuota yang tertera pada label dengan jumlah kuota yang diterima oleh pembeli yaitu ada pembeli yang tidak jeli untuk melakukan pengecekan terhadap kuota yang masuk. Jika kuota yang masuk kurang dari yang dibeli maka akan menimbulkan kerugian pada pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Partin pembeli yang biasa menggunakan voucher data internet berikut ini:

“Saya tidak pernah melakukan pengecekan kuota mbak kalau beli voucher internet, biasanya setelah digosok saya masukkan kodenya,

¹¹ Wahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

kalau data internet saya sudah bisa digunakan lagi berarti kuotanya sudah masuk, dan nggak ngecek lagi yang penting sudah bisa digunakan. Jadi nggak tahu apakah jumlah kuotanya sesuai atau tidak”¹²

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Endang salah satu pengguna voucher data internet:

“Ya merasa dirugikan kalau tidak melakukan pengecekan dan ternyata kuota yang diterima tidak sesuai dengan yang dibeli. Harusnya penjual lebih teliti lagi untuk melakukan pengecekan sebelum menjual vouchernya agar tidak ada voucher yang isinya tidak sesuai, sehingga pembeli tidak dirugikan”.¹³

Dari pernyataan pembeli yang tidak pernah melakukan pengecekan kuota ketika membeli voucher data internet, pembeli merasa dirugikan jika voucher yang dibeli ternyata isinya tidak sesuai dengan yang tertera pada label voucher.

Lebih lanjut mengenai adanya pelanggan yang komplain karena perbedaan jumlah kuota yang tertera pada label voucher dengan jumlah kuota yang diterima oleh pembeli, Imro’ menuturkan kepada peneliti bahwa:

“Ada beberapa pembeli yang komplain akibat adanya ketidaksesuaian isi kuota yang dibeli antara nominal kuota yang tertera pada label voucher dengan kuota yang masuk ketika pembeli telah memasukkan kode yang tertera pada hologram. Contohnya: Ada pembeli datang membeli voucher internet axis 5GB seharga Rp 45.000. Kemudian saya mengambil voucher internet axis 5GB sesuai dengan label yang tertera pada voucher. Lalu pembeli menggosok bagian hologram pada voucher dan memasukkan kode yang tertera sesuai petunjuk. Setelah mendapat notifikasi dari pihak kartu bahwa paket internet sudah aktif, pembeli melakukan pengecekan kuota dan ternyata kuota yang masuk hanya 3GB. Harga voucher data internet Axis 3GB adalah Rp 32.000. Kemudian pembeli komplain kepada saya bahwa

¹² Partin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

¹³ Endang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 28 Oktober 2019.

kuota yang ada di dalam voucher hanya 3GB. Jika isi kuota dalam voucher tersebut tidak sesuai dengan yang dibeli, pembeli bisa melakukan komplain dan kami akan mengecek kebenarannya. Apabila terbukti voucher tersebut isi kuotanya memang tidak sesuai dengan yang dibeli, maka kami bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami pembeli yaitu dengan mengganti harga yang sesuai dengan jumlah kuota yang diterima. Misalnya jika harga awal yang dibayarkan pembeli untuk voucher data internet Axis 5GB seharga Rp 45.000 dan yang diterima ternyata hanya 3GB, maka kami akan mengembalikan uang sebesar Rp 13.000 kepada pembeli sesuai dengan harga voucher data internet Axis 3GB yaitu Rp 32.000. Namun jika pembeli voucher data internet itu tidak melakukan komplain, maka tidak akan mendapatkan ganti rugi, karena kami juga tidak mengetahui kesalahan tersebut tanpa ada komplain dari pembeli”.¹⁴

Komplain yang dilakukan oleh pembeli baru bisa diterima jika memang terbukti jumlah kuota yang diterima tidak sesuai dengan yang di beli. Apabila pembeli tidak dapat membuktikan komplainnya maka pihak Minashofa Celluler tidak memberikan ganti rugi. Alfia yang juga salah satu karyawan Minashofa Celluler mengatakan bahwa:

“Pembeli yang ingin melakukan komplain harus bisa membuktikan komplainnya dengan menunjukkan bukti transaksi yang telah dilakukan berdasarkan SMS yang diterima dari operator atau juga bisa dengan voucher yang dibeli untuk di cek oleh penjual melalui bar code-nya. Jika pembeli tidak dapat membuktikan maka tidak ada ganti rugi.”¹⁵

Sebenarnya selain menguntungkan praktik jual beli voucher data internet ini juga merugikan kedua belah pihak yang mana pihak pembeli akan rugi jika tidak jeli untuk melakukan pengecekan jumlah kuota yang masuk dan ternyata kuota yang masuk lebih sedikit dari yang dibeli.

¹⁴ Imro', *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Oktober 2019.

¹⁵ Alfia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Oktober 2019.

Begitu pula dari pihak penjual akan dirugikan jika kuota yang masuk lebih dari yang dibeli konsumen. Seperti yang dijelaskan oleh Imro' berikut.

“Tetapi dalam praktiknya pembeli hanya akan melakukan komplain apabila kuota yang diterima lebih sedikit, namun jika kuota yang masuk lebih dari yang dibeli, konsumen tidak mungkin memberitahu penjual”.¹⁶

Permasalahan karena ketidaksesuaian isi kuota yang diterima pembeli dengan label jumlah kuota yang tertera pada voucher sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun voucher tersebut memang tidak bisa dilihat secara langsung jumlah isinya sehingga sulit untuk menghindari permasalahan tersebut. Beberapa upaya perbaikan juga sudah dilakukan namun belum sepenuhnya berhasil. Seperti yang disampaikan oleh pemilik Minashofa Celluler, Bapak Lukman Hakim berikut ini:

“Komplain dari pembeli karena kuota yang dibeli tidak sesuai sudah terjadi sejak lama. Untuk jumlahnya kami tidak mempunyai data karena setiap ada komplain dan terbukti kami langsung ganti. Seperti beberapa waktu yang lalu saat terjadi kesalahan dalam mengisi kuota dan voucher sudah menyebar ke reseller akhirnya kami tarik kembali voucher tersebut. Namun ternyata sebagian sudah ada yang dibeli konsumen, lalu mereka komplain ke resellernya dan memang itu kesalahan dari kami ya harus kami ganti. Karena bentuk voucher sama dan tidak bisa dilihat secara jelas isinya jadi sulit untuk menghindari masalah tersebut. ketika ada pembeli yang komplain itu dilihat dulu kesalahan berasal dari mana, kalau kesalahan memang dari pihak kami, ya kami berikan ganti rugi. Tetapi jika kesalahan itu dari pembeli ya kami tidak memberikan ganti rugi. Misalnya ada pembeli komplain karena kuota yang diterima lebih sedikit dari yang dibeli, kami ganti uangnya. Tapi kalau misal pada kartu perdana internet terbokir sehingga kuota hangus karena pembeli berkali-kali salah saat melakukan pengaktifan kartu, itu kami tidak memberikan ganti rugi karena kesalahan dari pembeli sendiri. Untuk memastikan voucher itu dibeli dari counter kami atau bukan insyaallah kami bisa membedakan, karena ada cirinya sendiri.”¹⁷

¹⁶ Imro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 06 Oktober 2019.

¹⁷ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 9 November 2019.

Bapak Lukman Hakim juga menyampaikan bahwa untuk meminimalisir kesalahan mengenai isi kuota beliau sudah melakukan beberapa upaya perbaikan. Berikut penjelasan beliau kepada peneliti:

“Beberapa upaya perbaikan sudah saya lakukan, seperti memberi label setiap voucher untuk memudahkan saat transaksi jual beli juga melakukan pengecekan pada voucher. Selain itu saya juga menambah karyawan khusus untuk divisi gudang supaya ada yang bertanggung jawab penuh terhadap barang yang masuk dan keluar. Jadi ketika ada barang masuk harus di cek satu persatu. Tetapi namanya manusia pasti bisa saja salah. Biasanya kesalahan itu terjadi karena penataan letaknya yang salah, karena jumlah voucher cukup banyak juga secara fisik bentuknya sama jadi bisa saja tertukar antara satu voucher dengan voucher lainnya”.¹⁸

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengatasi adanya kerugian yang dialami oleh pembeli akibat ketidaksesuaian isi kuota voucher data internet yang dibeli di Minashofa Celluler yaitu, pembeli bisa melakukan komplain kepada penjual dan penjual akan mengecek kebenarannya. Apabila terbukti voucher tersebut isi kuotanya memang tidak sesuai dengan yang dibeli, maka penjual bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang dialami pembeli yaitu dengan mengganti harga yang sesuai dengan jumlah kuota yang diterima. Namun untuk kasus lainnya yang sering terjadi ada beberapa pembeli yang tidak jeli untuk melakukan pengecekan kuota ketika mereka membeli voucher data internet. Jika kuota tersebut tidak sesuai maka pembeli akan dirugikan. Dalam hal ini karena penjual juga tidak mengetahui jika tidak ada komplain dari pembeli maka tidak ada ganti

¹⁸ Lukman Hakim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 November 2019.

rugi. Untuk meminimalisir ketidaksesuaian isi kuota dengan label kuota yang tertera pada voucher, pemilik Minashofa Celluler telah melakukan beberapa upaya perbaikan yaitu dengan menambah devisi gudang yang bertanggung jawab untuk mengatur barang yang masuk dan keluar. Ketika ada barang yang masuk harus di cek satu persatu terlebih dahulu dan juga harus mengatur tata letak setiap voucher.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

JUAL BELI VOUCHER DATA INTERNET DI MINASHOFA CELLULER

KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *shara'*. Ketentuan *shara'* yang dimaksud adalah jual beli tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *shara'*.¹

Salah satu syarat objek jual beli yaitu mengetahui, yang berarti bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus jelas spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Dalam jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler objek jual beli sebenarnya sudah jelas namun terjadinya ketidaksesuaian isi voucher yang tertera pada label voucher dengan jumlah kuota yang riil menjadikan permasalahan dalam objek jual beli. Kesalahan terjadi pada saat pemberian label jumlah

¹ Qomarul, *Fiqh Muamalah*, 51.

kuota pada voucher yang belum ada labelnya dari provider, yang mana kesalahan tersebut merupakan ketidaksengajan penjual.

Pada saat transaksi baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah kuota yang terdapat dalam voucher sebelum pembeli mengecek jumlah kuota, dengan cara pembeli harus menggosok bagian hologram pada voucher dan memasukkan kode yang tertera pada voucher untuk mendapatkan notifikasi dari pihak kartu. Kode pada voucher sifatnya rahasia sehingga harus ditutup hologram untuk keamanan kartu voucher. Hal ini berarti ada suatu sebab untuk kemaslahatan sehingga kode pada voucher harus dirahasiakan.

Adanya ketidaksesuaian antara jumlah kuota yang tertera pada label voucher dengan jumlah kuota yang diterima pembeli merupakan cacat pada objek jual beli yang dalam hukum Islam mengharuskan adanya *khiyār ‘aib*. *Khiyār ‘aib* ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Dalil hukum Islam berkenaan dengan *khiyār ‘aib* diantaranya adalah hadith Nabi Saw.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
 “Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim yang lain yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR. Ibnu Majah [No. 2237] dari ‘Uqbah bin Amir Ra).²

² Enang, *Fiqh Jual Beli*, 39.

Jadi menurut hukum Islam jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler adalah sah namun mengharuskan adanya khiyar 'aib karena kecacatan yang terjadi pada objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler merupakan unsur ketidaksengajaan penjual.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerugian Yang Timbul Akibat Ketidaksesuaian Jumlah Kuota Pada Voucher Data Internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher yang diterima konsumen dengan yang dibeli di Minashofa Celluler karena nominal kuota yang diterima ternyata lebih sedikit akan mengakibatkan kerugian pada konsumen jika tidak ada ganti rugi dari penjual yaitu Minashofa Celluler. Ketidaksesuaian antara kuota yang diterima pembeli dengan yang dibeli ini menunjukkan adanya cacat dalam objek jual beli. Kecacatan pada objek jual beli menimbulkan adanya *khiyār 'aib*.

Khiyār 'aib ialah hak pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Ketetapan hak *khiyār 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjualbelikan itu cacatnya diketahui oleh penjual atau dia sendiri sengaja menyembunyikannya atau tidak tahu sama sekali.³

³ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 38-39.

Pada saat melakukan transaksi jual beli antara Minashofa Celluler dengan pembeli sama-sama tidak mengetahui jika voucher data internet yang menjadi objek jual beli tersebut isi kuotanya tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Namun Minashofa Celluler selaku penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli, jika pembeli melakukan komplain dan terbukti nominal kuota yang diterima pembeli tidak sesuai dengan label kuota yang tertera pada voucher. Kasus ini juga merupakan salah satu risiko dalam jual beli dan tindakan yang dilakukan Minashofa Celluler dengan memberikan ganti rugi kepada pembeli merupakan bentuk tanggung jawab penjual kepada pembeli atas risiko jual beli. Dalam hukum Islam disebut *damān al-'aqād*. Pemberian ganti rugi tersebut menunjukkan bahwa jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam kasus lain kerugian bisa juga dialami oleh pembeli yang biasanya tidak melakukan pengecekan jumlah kuota yang masuk setelah membeli voucher dan hanya memastikan paket internet sudah aktif. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi ketidaksesuaian jumlah kuota yang dibeli dengan jumlah kuota yang diterima pembeli. Apabila ternyata kuota yang diterima pembeli lebih sedikit dari yang dibeli maka pembeli akan dirugikan. Sedangkan menurut Islam dalam jual beli itu harus saling menguntungkan.

Ketetapan adanya *khiyār* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas ataupun tidak, kecuali ada keridhaan dari

pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ganti rugi diberikan ketika kecacatan pada objek jual beli diketahui dengan pasti dan pembeli melakukan komplain. Berdasarkan ketentuan adanya hak *khiyār* jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi. Begitu pula dalam kasus jual beli voucher data internet yang terjadi di Minashofa Celluler, dimana pembeli tidak mengetahui apakah kuota voucher yang ia terima sudah sesuai dengan yang dibeli atau tidak. Penjual pun juga tidak mengetahui apakah isi kuota voucher yang dijual itu sudah sesuai atau tidak, sehingga adanya kecacatan dalam jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti. Penjual baru mengetahui adanya ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher yang dijualnya jika ada komplain dari pembeli.

Karena tidak ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka jika tidak ada komplain dari pembeli berarti jumlah kuota yang diterima pembeli dianggap sudah sesuai dengan yang dibeli. Pembeli juga tidak menggunakan hak khiyarnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan jual beli voucher data internet yang dilakukan, antara penjual maupun pembeli telah ridho atas perbuatannya. Salah satu prinsip dalam jual beli yaitu kedua belah pihak saling ridho.

Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan-permasalahan yang terjadi, pemilik Minashofa Celluler telah melakukan berbagai upaya

⁴ Enang, *Fiqh Jual Beli*, 38-39.

perbaikan. Upaya perbaikan yang dilakukan Minashofa Celluler untuk meminimalisir kesalahan mengenai jumlah kuota yaitu dengan menambah devisi gudang yang bertanggung jawab untuk mengatur barang yang masuk dan keluar. Ketika ada barang yang masuk harus di cek satu persatu terlebih dahulu dan juga harus mengatur tata letak setiap voucher. Upaya perbaikan yang dilakukan pemilik counter menunjukkan adanya iktikad baik pemilik counter dan sesuai dengan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Objek jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo menurut hukum Islam termasuk dalam jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Adanya cacat pada objek jual beli mengenai ketidaksesuaian jumlah kuota yang tertera pada label dengan jumlah kuota yang riil merupakan ketidaksengajaan penjual, yang dalam hukum Islam termasuk dalam *khiyār ‘aib*.
2. Kerugian yang timbul akibat ketidaksesuaian jumlah kuota pada voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu risiko jual beli yang menurut hukum Islam menimbulkan adanya *khiyār ‘aib* yang mengharuskan adanya ganti rugi. Pemberian ganti rugi kepada pembeli yang komplain atas ketidaksesuaian jumlah kuota yang diterima dengan yang dibeli merupakan bentuk tanggung jawab penjual. Dalam hukum Islam disebut *ḍamān al-‘aqād*. Sedangkan kerugian yang terjadi pada pembeli yang tidak memeriksa apakah jumlah kuota yang dibeli itu sudah sesuai atau tidak merupakan unsur ketidaksengajaan penjual. Karena pembeli tidak memberikan komplain berarti pembeli telah menghilangkan hak *khiyār*-nya sehingga

jual beli tersebut dianggap sudah sesuai dan tidak ada masalah. Dalam hukum Islam jika tidak ada cacat maka tidak mengharuskan adanya ganti rugi. Hal ini berarti jual beli voucher data internet di Minashofa Celluler Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran

1. Pihak penjual yaitu Minashofa Celluler seharusnya lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan label jumlah kuota pada voucher yang belum ada labelnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelabelan, sehingga kerugian bisa dihindarkan. Dan untuk mengantisipasi adanya kerugian akibat ketidaksesuaian isi voucher dengan label jumlah kuota pada voucher, seharusnya penjual menginformasikan kebijakan yang diberikan penjual kepada konsumen agar konsumen merasa hak-haknya terlindungi. Sehingga pembeli merasa lebih aman jika membeli voucher data internet di Minashofa Celluler.
2. Pembeli sebagai pengguna paket kuota internet seharusnya lebih cermat dan menyadari bahwa voucher data internet merupakan voucher fisik yang tidak bisa dilihat secara langsung kuantitas isi kuotanya, sehingga pembeli harus jeli untuk melakukan pengecekan dan memastikan jumlah kuota internet yang diterima sudah sesuai dengan voucher kuota yang dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asmuni, A. Rahmat. *Ilmu Fiqh 3*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Asmuni. "Teori Ganti Rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam." *Millah*. Februari 2007: 99-10.
- Azzam, Abdul aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji. *Metodologo Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Djamil, R. Abdul. *Hukum Islam: asas-asas hukum islam*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Ghony, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologo Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group, 2016.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda. Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurachmad. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*. Cianjur: Visimedia, 2010.
- Nurzela, Muhammad Fatir Agus. "Pelaksanaan Pengiklanan Penjualan Kuota Internet Dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rahmawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Wifi.id di Jalan Sultan Agung No. 23 Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Safitri, Ritma. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik Antara Distributor Dan Agen", *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Soemitro, Andi. *Hukum Ekonomi syari'ah dan fiqh muamalah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

